



Salinan

PUTUSAN

Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jelemuq, 03 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Kontrak [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Kutai Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kampung Jelemuq, 13 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti (gaib) di Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 03 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Jelemuq, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat selalu hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bertengkar, akan tetapi pada tanggal 26 Mei 2014 Tergugat minta ijin kepada Penggugat pergi mencari pekerjaan, namun ternyata sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan bahkan kepergiannya tersebut sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari informasi keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya, Penggugat juga menghubungi nomor HPnya akan tetapi sudah tidak aktif lagi; ;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat bulan Mei 2014 tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa kepergian Tergugat tersebut tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya dan untuk biaya keperluan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
8. Bahwa selama ditinggalkan pergi oleh Tergugat tersebut, Penggugat tetap bersikap dan berlaku baik;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah sanggup dan tidak ridha lagi bersuaikan dengan Tergugat karena Tergugat telah sengaja membiarkan dan tidak

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi keadaan Penggugat dan karena hal tersebut Penggugat bersedia membayar uang Rp 10.000,- sebagai iwadl, oleh karena itu Penggugat mengadukan hal ke ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khulâ€™i Tergugat [REDACTED] dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 12 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) nomor

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

689/Pdt.G/2018/PA.Tgr.tanggal 6 Juli 2018 dan relaas tanggal 6 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Tgr, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 311..000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, MH.,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. M. Mursyid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, MH.

ttd

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 1.220.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 1.311.000,00

(satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 12 November 2018.

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 689/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)